



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 September 2021, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon, tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 September 2021 dalam perkara Permohonan antara:

**Fayyadh Hasan Gisjman**, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175071210780023, beralamat di Pondok Bambu RT.005/003, Kel. Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang memberikan Kuasa kepada Devid Oktanto, S.H., M.H. Sandy Aji, S.H, dan Hani Nurhanipah, S.Sy., adalah Advokat berkantor pada Firma Hukum Oktanto & Co., beralamat di Inpres Raya No.7, RT.007/003, Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Khusus tanggal 08 Desember 2021, sebagai Pemohon;

terhadap

**PT. Menara Depok Asri**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Ir. H. Juanda No. 99 Depok 16414, dalam hal ini diwakili oleh **Alwi Bagir Mulachela** dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Bustomi, S.H dan Suwanto, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum yang berkantor di Kantor Hukum (law Office) Bustomi & Rekan, beralamat di Jalan Aria Wangsakara Perum Griya Duta AsriJatiuwung 2, Blok H, Nomor 6, Kelurahan Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa Nomor 634/SK-PKPU/MDA/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021, sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, maka pencabutan Permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst., dalam register induk perdata khusus niaga;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. dan Duta Baskara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, tersebut dengan dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.  
Riskandar, S.H., M.H.

Kadarisman Al

Duta Baskara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agatha Marlina Tubalawony, S.H.

## Rincian biaya-biaya :

1. PNBP	:	Rp2.000.000,00
2. Proses	:	Rp 150.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp3.200.000,00

(Tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 483/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)